



Implementasi *Good Corporate Governance* pada Sektor Pengadaan dan Teknologi Informasi di PTPN I Regional 7

**Nova Celine Gabriella Siregar¹ Mohammad Wendy Trijaya² Dita Febrianto³ Kasmawati⁴
Dinda Anna Zatika⁵**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: novaceline16@gmail.com¹ mwtrijaya@gmail.com² dita.febrianto.14@gmail.com³
kasmawati.1976@fh.unila.ac.id⁴ dinda.anna@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengadaan barang dan jasa serta teknologi informasi di BUMN menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi konflik kepentingan, tekanan eksternal, perkembangan teknologi, dan risiko keamanan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip GCG serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggabungkan kajian terhadap peraturan hukum dan praktik penerapannya di lapangan. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan GCG dengan pelaksanaannya dalam kegiatan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG telah didukung oleh sistem pengadaan secara elektronik, pembagian kewenangan, pengawasan internal, serta pengendalian dan keamanan teknologi informasi. Kelima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah tercermin dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Penelitian tidak menemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengadaan, namun masih terdapat potensi risiko yang perlu diantisipasi melalui penguatan pengawasan, kompetensi sumber daya manusia, keamanan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan GCG pada beberapa BUMN sebagai bahan perbandingan serta perkembangan penggunaan teknologi dalam mendukung tata kelola pengadaan.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, BUMN, Pengadaan Barang dan Jasa, Teknologi Informasi

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the procurement of goods and services and information technology within state-owned enterprises (SOEs) faces various challenges, including potential conflicts of interest, external pressures, technological developments, and cybersecurity risks. This study aims to analyze the implementation of GCG principles and identify the obstacles encountered and the measures taken to address them at PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. The research employs a normative-empirical legal method by combining an analysis of legal regulations with an examination of their implementation in practice. This method was selected to obtain an overview of the alignment between GCG requirements and their implementation in corporate activities. The findings indicate that GCG implementation is supported by an electronic procurement system, a clear division of authority, internal supervision, and information technology control and security measures. The five GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, are reflected in the company's operational activities. The study found no violations or irregularities in the procurement process. However, potential risks remain and need to be anticipated through strengthened supervision, improved human resource competencies, enhanced information technology security, and more effective internal control systems. Future research could examine GCG implementation across several SOEs for comparative purposes and investigate developments in the use of technology to support procurement governance.

Keywords: *Good Corporate Governance, State-Owned Enterprises, Procurement of Goods and Services, Information Technology*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian nasional sebagai perpanjangan tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Regulasi ini menegaskan bahwa BUMN tidak hanya didirikan untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan perekonomian nasional, penyediaan barang dan jasa, serta peningkatan penerimaan negara. Karakteristik khas BUMN terletak pada penggabungan fungsi ekonomi dan fungsi sosial secara bersamaan. Dalam menjalankan fungsinya, pengelolaan BUMN dituntut untuk dilakukan secara efisien, profesional, transparan, dan bertanggung jawab seiring meningkatnya ekspektasi publik (Fadila & Mahardika, 2026). Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi keharusan yang tidak dapat diabaikan. GCG dipandang sebagai sistem nilai dan mekanisme yang mendorong terciptanya pengelolaan perusahaan yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan. Variasi istilah serta praktik *corporate governance* di berbagai negara dipengaruhi oleh faktor budaya, sejarah ekonomi, politik, dan sistem hukum setempat. Cadbury Committee (1992) mengartikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangan pengelolaan, sehingga perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada pemegang saham (*shareholders*) maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Khairandy & Malik, 2007, hlm. 61).

Secara konseptual, GCG mencakup hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan nilai tambah serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik (Komite Nasional Kebijakan Governance [KNKG], 2006, hlm. 1). Di Indonesia, konsep GCG diperkenalkan secara luas oleh International Monetary Fund (IMF) bersama Pemerintah untuk melindungi kreditur dan pemegang saham melalui distribusi kekuasaan yang seimbang guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, terdapat lima prinsip utama pilar implementasi GCG, yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Responsibilitas (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*) (Nurhasanah, 2010, hlm. 135). Penerapan GCG pada BUMN memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sektor swasta karena BUMN berada di irisan antara kepentingan bisnis dan publik. Salah satu bidang yang berisiko tinggi adalah bidang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan yang tidak transparan dan akuntabel berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, inefisiensi anggaran, hingga praktik KKN. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pengadaan berbasis prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, dan pengawasan efektif.

Di sisi lain, transformasi digital mendorong BUMN mengintegrasikan teknologi informasi melalui *e-procurement* dan *data-driven decision making* untuk meningkatkan efisiensi. Namun, pemanfaatan teknologi informasi juga membawa risiko hukum seperti kebocoran data, manipulasi informasi, dan kerentanan keamanan siber (*cyber security*) (Rahardjo, 2019, hlm. 45). PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 sebagai BUMN sektor agribisnis menghadapi tantangan dalam mengelola aktivitas pengadaan dan teknologi informasi di tengah posisi BUMN yang berada dalam dua rezim hukum sekaligus (hukum publik dan hukum privat). Kesenjangan antara norma hukum dan implementasi praktis di lapangan dapat dipengaruhi oleh faktor regulasi, sumber daya manusia, maupun pengawasan. Penelitian ini difokuskan pada analisis pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada bidang pengadaan dan teknologi informasi di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 guna memetakan tingkat kesesuaian antara norma

hukum dan praktik di lapangan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat di definisikan tiga pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi, yaitu antara lain: (1)Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengadaan dan Teknologi Informasi BUMN PT Perkebunan Nusantara I Regional 7? (2)Apa saja hambatan dan solusi untuk mengatasinya apabila terjadi pelanggaran penerapan prinsip (GCG) dalam Pengadaan dan Teknologi Informasi BUMN PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 ?

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Muhamm ad Fikri Fadila & Vico Mahardik a (2026)	Analisis Prinsip Transparansi (Transparency) Good Corporate Governance (GCG) sebagai Upaya Preventif Korupsi di BUMN	Menganalisis penerapan prinsip transparansi GCG sebagai instrumen pencegahan praktik korupsi pada BUMN.	Yuridis Normatif	Transparansi tata kelola BUMN melalui keterbukaan informasi dan sistem digital secara efektif memperkecil celah korupsi serta meningkatkan ekspektasi publik terhadap profesionalisme BUMN.	Sangat Relevan: Menjadi acuan utama dalam membahas pentingnya keterbukaan informasi dan e- procurement sebagai sarana pencegahan kecurangan pada BUMN.
2	Yandi Bahtiar, Ahmad Almukara m Nur Fajrillah, & Iwan Santosa (2020)	Analisis dan Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi BUMN pada Proses Pengelolaan Layanan dan Pengelolaan Sekuriti Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 2019 (Studi Kasus: PT Nindya Karya (Persero))	Menganalisis dan merancang tata kelola teknologi informasi serta sekuriti informasi pada BUMN.	Studi Kasus / Empiris dengan Framewo rk COBIT 2019	Pengelolaan teknologi informasi pada BUMN membutuhkan standar tata kelola dan sistem pengamanan siber yang terstruktur untuk menjamin keberlangsungan layanan serta keamanan data.	Sangat Relevan: Menjadi landasan teoritis dalam mengkaji pilar GCG pada bidang teknologi informasi, audit IT, serta mitigasi risiko keamanan siber BUMN.
3	Siti Nurhasan ah (2010)	Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam PERSERO	Mengkaji penerapan 5 pilar prinsip GCG pada BUMN Persero berdasarkan regulasi dan hukum perusahaan.	Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris	Implementasi pilar transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (<i>fairness</i>) mutlak diterapkan untuk memberikan kesetaraan hak pemangku kepentingan dan mencegah konflik kepentingan.	Sangat Relevan: Menjadi rujukan landasan doktrinal mengenai 5 prinsip utama GCG dan penerapannya dalam operasional BUMN Persero.
4	Agus Rahardjo (2019)	Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berbasis Teknologi	Mengidentifika si bentuk kejahatan siber serta merumuskan langkah pencegahan dan hukum pengamananny a.	Yuridis Normatif	Integrasi teknologi informasi pada lembaga/korporasi membawa risiko hukum serius seperti peretasan, kebocoran data, dan manipulasi informasi yang harus dimitigasi dengan pengamanan siber yang ketat.	Relevan Memberikan acuan theoretical framework mengenai risiko kejahatan siber (<i>cyber security</i>) yang dihadapi PTPN I Regional 7 dalam transformasi digital.
5	Ridwan Khairand y &	Good Corporate Governance: Perkembangan	Membedah perkembangan teori, konsep	Yuridis Normatif	GCG berfungsi mengarahkan dan mengendalikan	Relevan: Menjadi dasar konseptual pengawasan organ

	Camelia Malik (2007)	Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum	Cadbury Committee, dan implementasi GCG dalam hukum korporasi Indonesia.		perusahaan demi menciptakan keseimbangan antara organ perusahaan (<i>shareholders</i> dan <i>stakeholders</i>) serta mencegah penyalahgunaan wewenang.	perusahaan, pembagian kewenangan (<i>checks and balances</i>), serta independensi manajemen.
--	----------------------	---	--	--	--	--

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana ilmiah penting untuk mengungkapkan realitas secara sistematis, terukur, dan konsisten (Soekanto & Mamudji, 2012, hlm. 1). Dalam kajian ilmiah, data yang diperoleh dianalisis, diuji, serta dibandingkan dengan temuan terdahulu guna menghasilkan kesimpulan yang akurat. Penggunaan metodologi yang tepat berfungsi sebagai pedoman prosedural yang mengarahkan jalannya penelitian sejak perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah (Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 3). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu metode yang menggabungkan analisis terhadap norma/peraturan hukum tertulis dengan pengkajian atas fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif-empiris diterapkan untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum positif diimplementasikan secara nyata dalam praktik operasional BUMN. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)—khususnya pada bidang pengadaan barang/jasa serta pemanfaatan teknologi informasi—pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengadaan dan Teknologi Informasi di PTPN I Regional 7

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki landasan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ketentuan tersebut menempatkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan BUMN. Pasal 1A ayat (2) UU BUMN 2025 menetapkan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. PTPN I Regional 7 mengimplementasikan kerangka tersebut melalui berbagai kebijakan internal, antara lain Peraturan Direksi PTPN III (Persero) Nomor DIR/PER/08/2020, Peraturan Direksi PTPN III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023, serta Sistem Manajemen PTPN I. Instrumen tersebut menjadi pedoman dalam menentukan kewenangan, tanggung jawab, prosedur, dan tahapan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Implementasi GCG dalam pengadaan barang dan jasa didukung oleh penggunaan electronic procurement melalui aplikasi Integrated Procurement System (IPS), sedangkan pengelolaan teknologi informasi didukung oleh pengaturan hak akses, keamanan informasi, audit internal, serta mekanisme pemulihan sistem. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa GCG telah diintegrasikan ke dalam proses operasional perusahaan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan (Sihite, 2026).

Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material serta relevan kepada pihak yang

berkepentingan. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam tata kelola korporasi karena memungkinkan proses pengelolaan perusahaan untuk dipantau dan dipertanggungjawabkan (Fuady, 2005). PTPN I Regional 7 menerapkan transparansi terutama melalui sistem e-procurement menggunakan aplikasi IPS. Vendor yang telah terdaftar dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) dan memenuhi kualifikasi serta klasifikasi yang ditentukan dapat mengikuti proses tender. Penggunaan IPS memungkinkan setiap tahapan pengadaan terdokumentasi dan meninggalkan rekam jejak yang dapat ditelusuri. Sistem elektronik tersebut sekaligus mengurangi interaksi langsung antara perusahaan dan vendor sehingga dapat mendukung objektivitas proses pengadaan (Sihite, 2026). Transparansi juga diwujudkan melalui sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan perusahaan mengenai komitmen pencegahan penyuapan dan kecurangan. Penerapan e-procurement, dokumentasi proses, serta penyampaian kebijakan anti penyuapan pada dasarnya telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (2) huruf a UU BUMN 2025. Aspek yang masih perlu diperhatikan berkaitan dengan akses informasi bagi vendor yang belum terdaftar dalam DRT. Pembatasan peserta tender pada vendor tertentu harus tetap disertai mekanisme yang menjamin kesempatan yang wajar bagi pihak yang memenuhi persyaratan. Transparansi dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan proses di dalam sistem, tetapi juga menyangkut akses yang proporsional terhadap informasi pengadaan.

Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan agar kegiatan dapat diselenggarakan secara efektif. Penerapan prinsip ini memerlukan pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme pengawasan, serta sistem pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). PTPN I Regional 7 menerapkan akuntabilitas melalui Peraturan Direksi dan SOP yang mengatur pelaksanaan pengadaan. Struktur kepanitiaan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pengadaan menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan kewenangan. Pembagian tersebut mencegah pemusatan kewenangan sekaligus membentuk mekanisme checks and balances dalam proses pengadaan (Sihite, 2026). Penggunaan IPS turut memperkuat akuntabilitas melalui pencatatan otomatis setiap tahapan pengadaan. Rekam jejak tersebut memungkinkan proses dan keputusan yang telah dilakukan untuk ditelusuri kembali. Pengawasan juga dilakukan secara berjenjang melalui Head Office serta penyusunan laporan secara berkala. Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya rantai pertanggungjawaban dari tingkat operasional sampai tingkat korporat. Penerapan tersebut sejalan dengan kewajiban BUMN untuk membangun sistem pengendalian internal. Peraturan Direksi, SOP, pembagian fungsi, pengawasan berjenjang, dokumentasi IPS, dan pelaporan menjadi satu kesatuan instrumen akuntabilitas. Efektivitasnya tetap bergantung pada kepatuhan pelaksana dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Keberadaan sistem dan aturan tidak dengan sendirinya menjamin akuntabilitas apabila tidak disertai pengawasan yang konsisten.

Prinsip Responsibilitas

Prinsip responsibilitas mengharuskan perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. PTPN I Regional 7 menerapkannya melalui kepatuhan terhadap Peraturan Direksi, Sistem Manajemen PTPN I, serta SOP yang mengatur pelaksanaan pengadaan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan.

Responsibilitas juga tercermin dalam pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan berdasarkan jabatan. Pengaturan tersebut mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab setiap pihak dalam proses pengadaan. Perusahaan juga menyelenggarakan pelatihan GCG bagi pegawai sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola dan kepatuhan terhadap prosedur (Sihite, 2026). Penerapan tersebut menunjukkan bahwa responsibilitas tidak hanya dibangun melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Konsistensi penerapan tetap menjadi aspek penting karena kepatuhan terhadap Peraturan Direksi dan SOP harus disertai pengawasan serta evaluasi secara berkala. Mekanisme tersebut diperlukan agar prinsip responsibilitas tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi benar-benar tercermin dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan.

Prinsip Independensi

Prinsip independensi menghendaki pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan maupun intervensi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip korporasi yang sehat. Penerapannya dalam pengadaan bertujuan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada kepentingan perusahaan dan kriteria yang objektif. PTPN I Regional 7 menggunakan e-procurement melalui IPS sebagai salah satu instrumen untuk menjaga independensi proses pengadaan. Penggunaan sistem elektronik membatasi interaksi langsung antara pihak perusahaan dan vendor sehingga dapat mengurangi peluang intervensi. Prinsip tersebut juga diperkuat dengan penerapan kode etik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/27/2023 (Sihite, 2026). Meskipun instrumen pengendalian telah tersedia, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat tekanan dari vendor yang menginginkan menjadi pemenang tender. Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi independensi, meskipun tidak dengan sendirinya menunjukkan terjadinya pelanggaran. Penggunaan sistem elektronik, kode etik, dan pengawasan tetap diperlukan untuk menjaga agar keputusan pengadaan dibuat secara objektif dan bebas dari kepentingan pihak tertentu.

Prinsip Kewajaran

Prinsip kewajaran menekankan keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak para pemangku kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, prinsip tersebut diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang setara kepada penyedia yang memenuhi persyaratan serta penerapan kriteria evaluasi yang sama (Nurhasanah, 2010). PTPN I Regional 7 menerapkan prinsip kewajaran melalui mekanisme DRT pada aplikasi IPS. Vendor yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi berdasarkan RKST, rincian pekerjaan atau KAK, serta ketentuan HPS dapat mengikuti proses tender. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dan diketahui peserta sehingga keputusan pemilihan penyedia didasarkan pada kriteria yang sama (Sihite, 2026). Prinsip kewajaran juga diperkuat melalui mekanisme sanggahan. Peserta tender dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pengadaan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pemeriksaan sanggahan dapat melibatkan pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses pengadaan untuk mendukung objektivitas pemeriksaan. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk menggunakan haknya apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan. Penerapan prinsip kewajaran pada dasarnya telah sesuai dengan Pasal 1A ayat (2) huruf e UU BUMN 2025. Konsistensi penerapan persyaratan, kriteria evaluasi, dan mekanisme sanggahan tetap perlu dijaga agar kesetaraan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diwujudkan dalam praktik tanpa diskriminasi.

Penerapan GCG dalam Pengelolaan Teknologi Informasi

Penerapan GCG di PTPN I Regional 7 tidak terbatas pada pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mencakup pengelolaan teknologi informasi. Teknologi informasi berfungsi sebagai bagian dari proses bisnis yang mendukung efektivitas, efisiensi, keamanan informasi, pengelolaan data, dan keberlangsungan kegiatan perusahaan. Pengelolaan teknologi informasi karena itu perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang memastikan adanya pengendalian dan pertanggungjawaban (Bahtiar, Fajrillah, & Santosa, 2020). Penerapan transparansi dalam teknologi informasi didukung oleh penggunaan sistem elektronik yang menghasilkan dokumentasi dan rekam jejak aktivitas. Akuntabilitas diwujudkan melalui pembagian kewenangan dan hak akses berdasarkan fungsi masing-masing pengguna, penerapan SOP, serta audit sistem teknologi informasi oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun (Sihite, 2026). Prinsip responsibilitas diterapkan melalui Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), SOP dan Instruksi Kerja mengenai Disaster Recovery Plan (DRP) serta Business Continuity Plan (BCP). Perusahaan juga melakukan backup dan restore data secara berkala dengan penyimpanan cadangan pada lokasi terpisah. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap keamanan, ketersediaan, dan keberlangsungan informasi.

Independensi dalam pengelolaan teknologi informasi tercermin dari pembatasan hak akses berdasarkan kewenangan pengguna, penggunaan autentikasi, pengamanan jaringan dan perangkat, serta pemantauan aktivitas sistem. Pengaturan tersebut bertujuan mencegah akses maupun penggunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Prinsip kewajaran diwujudkan melalui pemberian hak akses secara proporsional berdasarkan kebutuhan pekerjaan sehingga tidak terdapat pemberian akses yang berlebihan kepada pihak tertentu. Pengelolaan teknologi informasi juga dilengkapi dengan mekanisme pengamanan berupa IDS/IPS, antivirus, backup dan restore, serta DRP dan BCP. Berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan. Penggunaan sistem elektronik mendukung transparansi, pembagian kewenangan dan audit memperkuat akuntabilitas, sedangkan SMKI, DRP, BCP, dan mekanisme keamanan data mencerminkan responsibilitas perusahaan. Pembatasan hak akses sekaligus mendukung independensi dan kewajaran dalam penggunaan sistem informasi. Secara keseluruhan, penerapan GCG di PTPN I Regional 7 dalam pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan teknologi informasi telah didukung oleh kerangka regulasi internal, sistem elektronik, pembagian kewenangan, pengawasan, serta mekanisme pengendalian dan keamanan informasi. Kelima prinsip GCG telah tercermin dalam praktik, meskipun masih terdapat aspek yang memerlukan perhatian, terutama terkait konsistensi pengawasan, akses informasi bagi vendor, potensi tekanan eksternal, dan kepatuhan terhadap pengendalian internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas GCG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan teknologi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi, pengawasan, serta integritas pihak yang menjalankan kegiatan perusahaan.

Hambatan dan Solusi untuk Mengatasi Pelanggaran Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengadaan dan Teknologi Informasi BUMN PT Perkebunan Nusantara I Regional 7

Hambatan dalam Penerapan GCG pada Bidang Pengadaan dan Teknologi Informasi

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada bidang pengadaan dan teknologi informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Kedua bidang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung

kegiatan operasional perusahaan. Pengadaan berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa perusahaan, sedangkan teknologi informasi berperan dalam mendukung proses administrasi, komunikasi, pengelolaan data, serta pelaksanaan berbagai kegiatan perusahaan secara digital. Kerangka hukum mengenai tata kelola BUMN menempatkan prinsip profesionalitas dan tata kelola perusahaan yang sehat sebagai bagian penting dalam pengelolaan perusahaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menegaskan pentingnya pengelolaan BUMN secara profesional berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Penerapan prinsip tersebut tercermin melalui pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap kegiatan perusahaan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 yang mengatur penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, benturan kepentingan, serta tata kelola teknologi informasi pada BUMN.

Bidang pengadaan memiliki potensi hambatan yang berkaitan dengan adanya tekanan atau intervensi dari pihak eksternal, khususnya pihak penyedia barang dan jasa yang memiliki kepentingan untuk memenangkan proses tender. Tekanan tersebut dapat memengaruhi independensi pihak yang terlibat dalam proses pengadaan apabila tidak diantisipasi melalui mekanisme pengendalian yang memadai. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu prinsip kewajaran apabila terdapat perlakuan khusus terhadap peserta pengadaan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Judson Sihite selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Teknologi Informasi pada tanggal 30 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB, diketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengadaan di PTPN I Regional 7. Proses pengadaan telah didukung oleh sistem pengadaan secara elektronik sehingga tahapan pengadaan dapat dilaksanakan secara lebih objektif, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. Penggunaan sistem elektronik tersebut sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk meminimalkan peluang terjadinya intervensi terhadap proses pengadaan. Penerapan sistem pengadaan secara elektronik tidak menghilangkan seluruh potensi risiko dalam pelaksanaan pengadaan. Tekanan dari pihak eksternal, potensi benturan kepentingan, serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan tetap perlu diantisipasi melalui pengawasan dan pengendalian internal. Prinsip independensi menjadi penting karena setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mampu menjalankan tugas berdasarkan ketentuan perusahaan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak tertentu.

Bidang teknologi informasi menghadapi hambatan yang berbeda karena perkembangan teknologi berlangsung secara cepat dan diikuti oleh peningkatan risiko keamanan siber. Perubahan teknologi menuntut perusahaan untuk melakukan pembaruan sistem secara berkelanjutan agar sistem informasi tetap mampu mendukung kebutuhan operasional perusahaan. Risiko keamanan berupa akses tidak sah, pencurian data, manipulasi informasi, maupun gangguan terhadap sistem dapat memengaruhi keandalan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pengelolaan teknologi informasi tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem, tetapi juga pemahaman mengenai keamanan informasi, perlindungan data, pengendalian akses, serta tata kelola teknologi informasi. Keterbatasan kompetensi tertentu dapat meningkatkan risiko kesalahan maupun kelalaian dalam penggunaan sistem apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkala. Kondisi infrastruktur teknologi informasi turut memengaruhi efektivitas penerapan GCG. Sistem yang tidak diperbarui secara memadai dapat menimbulkan

kerentanan terhadap gangguan keamanan maupun menghambat pelaksanaan kegiatan perusahaan. Penguatan infrastruktur teknologi informasi perlu berjalan seiring dengan peningkatan sistem pengamanan dan kompetensi sumber daya manusia sehingga penerapan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan sistem informasi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTPN I Regional 7 tidak menghadapi hambatan yang bersifat struktural dan secara nyata menghambat penerapan prinsip GCG pada bidang pengadaan dan teknologi informasi. Hambatan yang ditemukan lebih bersifat potensial dan membutuhkan langkah antisipatif secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sebelum berkembang menjadi suatu pelanggaran.

Solusi dalam Mengatasi Hambatan dan Penanganan Pelanggaran Penerapan GCG pada Bidang Pengadaan dan Teknologi Informasi

PTPN I Regional 7 telah memiliki mekanisme internal untuk menangani pelanggaran terhadap ketentuan perusahaan, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan penerapan prinsip GCG. Mekanisme tersebut diperlukan sebagai bentuk pengendalian setelah terjadi dugaan pelanggaran sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perusahaan. Pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan dan ketentuan internal yang berlaku. Penanganan dugaan pelanggaran pada bidang teknologi informasi dapat dilakukan melalui Whistleblowing System (WBS) yang disediakan perusahaan. WBS menjadi sarana bagi pihak yang mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran untuk menyampaikan laporan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Laporan tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap informasi dan bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran teknologi informasi dapat melibatkan tim teknologi informasi bersama Satuan Pengawasan Intern (SPI). Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri bukti digital dan informasi yang relevan untuk mengetahui fakta mengenai dugaan pelanggaran. Mekanisme tersebut penting karena pelanggaran dalam sistem elektronik dapat meninggalkan jejak digital yang perlu diperiksa secara hati-hati untuk memastikan kebenaran informasi dan menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Pelanggaran yang telah terbukti dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan internal perusahaan. Sanksi dapat berupa tindakan administratif, teguran, maupun bentuk sanksi lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Dugaan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana, seperti pencurian data, peretasan internal, atau kerusakan sistem, dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran dilakukan secara bertahap berdasarkan karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran. Perbaikan pada bidang pengadaan dilakukan melalui penguatan sistem pengadaan secara elektronik. Penerapan e-procurement memberikan dukungan terhadap prinsip transparansi karena tahapan pengadaan dapat dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi. Sistem tersebut juga dapat memperkuat akuntabilitas karena proses pengadaan memiliki jejak administrasi yang dapat ditelusuri dan diperiksa apabila diperlukan. Penggunaan sistem elektronik pada akhirnya dapat memperkecil ruang intervensi dan meningkatkan objektivitas dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Penguatan pemahaman mengenai GCG juga menjadi salah satu langkah yang dilakukan perusahaan. Sosialisasi mengenai GCG perlu diberikan kepada pegawai mulai dari tingkat Regional sampai dengan Unit Usaha. Pemahaman tersebut diperlukan agar penerapan GCG tidak hanya

dipandang sebagai kewajiban pimpinan atau bagian tertentu dalam perusahaan, melainkan sebagai tanggung jawab seluruh pegawai yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Pemahaman yang baik mengenai GCG juga dapat mengurangi risiko kesalahan dan kelalaian dalam penggunaan teknologi informasi maupun pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Evaluasi kepatuhan terhadap penerapan GCG dilakukan secara berkala oleh Kantor Pusat dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Evaluasi tersebut berfungsi untuk mengukur tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip dan ketentuan tata kelola yang berlaku sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan. Pelaksanaan evaluasi secara berkala menunjukkan bahwa penerapan GCG ditempatkan sebagai proses yang harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan teknologi menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam meningkatkan efektivitas penerapan GCG. PTPN I Regional 7 memiliki rencana pengembangan sistem pengadaan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Pemanfaatan AI diharapkan dapat mendukung efektivitas proses pengadaan sekaligus membantu mengidentifikasi potensi permasalahan dalam proses pengadaan. Pengembangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan penerapan GCG dengan perkembangan teknologi sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dapat terus diperkuat.

Penanganan pelanggaran dan upaya perbaikan yang dilakukan PTPN I Regional 7 menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak hanya berorientasi pada pencegahan pelanggaran, tetapi juga mencakup mekanisme korektif apabila pelanggaran terjadi. Keberadaan sanksi internal, WBS, pemeriksaan oleh tim terkait dan SPI, serta kemungkinan pelaporan kepada aparat penegak hukum menunjukkan adanya mekanisme penanganan yang berjenjang. Penggunaan e-procurement, sosialisasi GCG, evaluasi kepatuhan secara berkala, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi menunjukkan adanya upaya preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran pada masa mendatang. Penerapan prinsip GCG pada bidang pengadaan dan teknologi informasi di PTPN I Regional 7 pada dasarnya telah didukung oleh berbagai instrumen pengendalian. Potensi hambatan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan tekanan eksternal dalam pengadaan, perkembangan teknologi, risiko keamanan siber, kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya hambatan yang secara struktural menghalangi penerapan GCG, tetapi menjadi aspek yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas GCG sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui sistem elektronik dan evaluasi kepatuhan. Prinsip independensi dan kewajaran dijaga melalui pengendalian terhadap potensi intervensi dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Prinsip tanggung jawab diwujudkan melalui mekanisme pengawasan, pelaporan, pemberian sanksi, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran. Penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan mekanisme penanganan pelanggaran tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi, tetapi juga menjadi bagian dari proses evaluasi untuk memperbaiki sistem perusahaan. PTPN I Regional 7 perlu mempertahankan penguatan pengendalian internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat keamanan teknologi informasi, serta mengembangkan sistem pengadaan berbasis teknologi agar penerapan GCG dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan risiko dan kebutuhan perusahaan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam bidang pengadaan barang dan jasa serta teknologi informasi pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 telah dilaksanakan melalui pemenuhan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. Keterbukaan dan kemandirian pengadaan diwujudkan melalui pengoperasian *e-procurement* berbasis aplikasi *Integrated Procurement System*, pemisahan fungsi panitia, pengikatan kode etik, dan penyediaan mekanisme sanggahan yang objektif. Sementara pada bidang teknologi informasi, tata kelola dilakukan lewat otentikasi hak akses berbasis peran, pelaksanaan audit tahunan oleh Satuan Pengawasan Intern, serta mekanisme pengamanan data melalui *Disaster Recovery Plan*, *Business Continuity Plan*, IDS/IPS, antivirus, dan cadangan data berbasis *offsite/cloud*. Adapun hambatan operasional yang dihadapi meliputi potensi tekanan eksternal dari penyedia barang dan jasa pada bidang pengadaan, serta dinamika ancaman siber, keterbatasan sumber daya manusia terspesialisasi, dan kebutuhan peremajaan infrastruktur pada bidang teknologi informasi. Hambatan tersebut dimitigasi melalui penguatan pengendalian internal, pelatihan pegawai, evaluasi periodik, penegakan *Whistleblowing System*, audit bukti digital, hingga rencana pemanfaatan *Artificial Intelligence* untuk meningkatkan ketepatan identifikasi risiko pengadaan di masa depan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada sektor pengadaan barang dan jasa serta teknologi informasi dalam konteks tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan mengambil PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 sebagai studi kasus. Berbeda dari kajian GCG yang umumnya berfokus pada kepatuhan korporasi, mekanisme pengawasan, atau transparansi pengadaan secara terpisah, penelitian ini menghubungkan implementasi lima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, dengan mekanisme pengadaan elektronik, pembagian kewenangan, pengendalian internal, serta pengelolaan risiko dan keamanan teknologi informasi. Melalui pendekatan hukum normatif-empiris, penelitian ini menelaah kesenjangan potensial antara kerangka normatif tata kelola perusahaan dan praktik operasional di tingkat regional, sekaligus mengidentifikasi tantangan kelembagaan, risiko konflik kepentingan, tekanan eksternal, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan GCG. Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan perspektif tata kelola yang memosisikan integrasi pengawasan pengadaan dan pengendalian teknologi informasi sebagai dimensi penting dalam memperkuat akuntabilitas, independensi pengambilan keputusan, dan mitigasi risiko operasional pada BUMN. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran kontekstual mengenai implementasi GCG di PTPN I Regional 7, tetapi juga menawarkan landasan analitis bagi pengembangan tata kelola pengadaan yang lebih transparan, adaptif terhadap risiko digital, dan berorientasi pada keberlanjutan kelembagaan. Kebaruan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perusahaan dan tata kelola BUMN, khususnya dalam memahami keterkaitan antara kepatuhan terhadap prinsip GCG, efektivitas pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi dalam satu kerangka analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 37–54.
- Bahtiar, Yandi., Fajrillah, Ahmad Almukaram Nur., & Santosa, Iwan. (2020). Analisis dan perancangan tata kelola teknologi informasi BUMN pada proses pengelolaan layanan dan

- pengelolaan sekuriti teknologi informasi menggunakan COBIT 2019 (Studi kasus: PT Nindya Karya (Persero)). *eProceedings of Engineering*, 7(2), 6760–6761.
- Efendi, Jonaedi., & Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group. (Catatan: Pada edisi terbaru/revisi disusun bersama Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., M.Hum.)
- Fadila, Muhammad Fikri., & Mahardika, Vico. (2026). Analisis prinsip transparansi (*transparency*) Good Corporate Governance (GCG) sebagai upaya preventif korupsi di BUMN. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(2).
- Fuady, Munir. (2005). *Perlindungan pemegang saham minoritas*. CV Utomo.
- Khairandy, Ridwan., & Malik, Camelia. (2007). *Good corporate governance: Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum*. Total Media.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia*. KNKG.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurhasanah, Siti. (2010). Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam PERSERO. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 135–142.
- Rahardjo, Agus. (2002/2019). *Cyber crime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berbasis teknologi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance dan good corporate governance: Tata kelola perusahaan yang baik*. Mandar Maju.
- Setiadi, Edi., & Kristian. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Simarmata, Berlian. (2025). Prinsip kejelasan makna rumusan norma pada penahanan menurut KUHP. *Jurnal Hukum Justice*, 3(1), 133–149.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2012). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.